

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*)¹. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat: “UUD 1945”) disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan dalam aturan hukum tertulis. Namun, yang paling utama adalah dalam pelaksanaan atau penerapannya. Hal ini dapat dilihat melalui seorang korban kejahatan (*victim*) atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum². Berdasarkan pertimbangan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm.2.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada pokoknya dilandasi oleh semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu, hukum pemberantasan korupsi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Norma-norma pemberantasan korupsi harus dibentuk dan disusun dengan landasan-landasan yang kuat juga tepat dalam merepresentasikan tujuan itu baik dari sisi filosofis maupun teori-teori yang digunakan³.

Salah satu arah kebijakan pembangunan pemerintah di bidang hukum adalah pemantapan sistem hukum nasional yang di antaranya dilakukan dengan perbaikan sistem hukum pidana dan penguatan sistem anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat: “KPK”) menuangkan arah kebijakan dan strategi Penguatan Sistem Anti Korupsi melalui strategi penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan⁴. Dengan demikian, hingga tahun 2024 perbaikan dan penguatan sistem anti korupsi masih menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, tentunya termasuk juga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

³ Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1, 2019, hlm. 758.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024*, Jakarta, 2020.

Berdasarkan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023 melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI disebutkan bahwa gambaran umum kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih belum sesuai dengan harapan dan belum dapat dikatakan ideal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Setidaknya ada lima faktor menurut Soerjono Soekanto yang menjadi tolok ukur mengukur efektivitas dalam penegakan hukum, yakni faktor instrumen hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor budaya, dan faktor sarana prasarana⁵.

Secara yuridis, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2001 lahir pula Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Adanya Kerugian Keuangan Negara merupakan salah satu unsur esensial yang harus terpenuhi dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Sesuai dengan Penjelasan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan *Transparency International Indonesia* melalui Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka IPK Indonesia praktis stagnan atau berjalan di tempat. Ini pertanda buruk yang mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberantasan korupsi, tak terkecuali menyangkut reformasi lembaga penegak hukum⁶.

Tak jauh berbeda dengan kondisi umum pemberantasan korupsi di Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya. Bagaimana tidak, rentetan kontroversi silih berganti selama kurun waktu empat tahun terakhir. Mulai dari rendahnya kuantitas serta kualitas penindakan, skandal pelanggaran etik, hingga memburuknya tata kelola

⁶ Diky Anandya (*et.al.*), Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019 – 2024, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2024, hlm.7.

kelembagaan. Akibatnya seperti saat ini, hampir semua jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei menempatkan lembaga antirasuah itu pada titik terendah dalam tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai anak kandung reformasi dan tempat tumpuan harapan masyarakat dalam memberantas korupsi, urgensi mengembalikan KPK seperti sedia kala menjadi krusial dilakukan. Pembinaan, baik dari internal KPK maupun dorongan kepada lembaga negara eksternal, harus dilakukan. Di samping itu, tak lupa pula, kemauan berbenah, mendengarkan, dan mengakomodir saran serta kritik dari masyarakat juga mesti dijalankan oleh KPK. Bagaimanapun, peran serta dan kontribusi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi diakui serta dijamin peraturan perundang-undangan, tepatnya Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷.

Hingga tahun 2023, tren vonis yang cakupan pemantauannya seluruh tingkatan pengadilan, baik pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berhasil menghimpun 1.649 putusan dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.718 orang. Akan tetapi, jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Di mana, pada tahun tersebut ICW dapat mengumpulkan 2.056 putusan. Untuk selengkapnya, berikut grafik jumlah perkara dan terdakwa yang dikumpulkan ICW melalui pemantauan tren vonis setiap tahunnya:

⁷ *Ibid*, hlm.8.



Gambar 1 Hasil Laporan ICW

Lahirnya kebijakan politik hukum pidana yaitu mengenai keadilan restoratif, salah satunya melalui Peraturan Jaksa Agung, melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol 8/2021) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15/2020) merupakan salah satu upaya hukum dalam kasus tindak pidana korupsi untuk menghentikan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Keadilan Restoratif dapat digunakan dalam berbagai perkara tindak pidana, antara lain dalam perkara tindak pidana peradilan anak, pencurian dan tindak pidana korupsi.

Konsep *Restorative Justice* dalam ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan tetapi perbuatan tersebut dikembalikan dengan pemberian dukungan kepada korban dengan syarat pelaku harus bertanggungjawab atas permasalahan tersebut. Berikut contoh kasus tindak pidana korupsi dengan menggunakan RJ⁸.

⁸ Verdinan Pradana, "Analisis Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm.7.

Tabel 1. Kasus Tipikor dengan RJ

No.	Nama Pelaku	Kasus Posisi	Nilai Kerugian	Persidangan	<i>Restorative Justice</i>
1	Widodo Kakam Sendangmulyo	Dugaan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2015 Sendang Agung, Lampung Tengah	Rp.109.000.000 (Seratus Sembilan Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan <i>Restorative Justice</i>
2	Djamaludin	Dugaan penyimpangan dana proyek daerah 1.000 sertifikat	Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan <i>Restorative Justice</i>
3	Bahrudin	Dugaan Penyimpangan dana BUMD	Rp.165.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan <i>Restorative Justice</i>
4	Masruf Basri	Dugaan Penyimpangan dana BUMD	Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)	Penghentian Perkara	Dilakukan <i>Restorative Justice</i>

Hal ini menjadi bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pada saat ini yaitu adanya konsep *Restorative Justice* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. *Restorative Justice* adalah suatu konsep yang dilahirkan atau pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum yang lebih maju. Konsep ini berkembang sebagai tanggapan atas adanya pendekatan *Restorative Justice* dan *criminal justice system* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif (terjemahan dalam Bahasa

Indonesia), telah terakomodasi dalam porsi yang kecil pada hukum nasional⁹.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan paradigma penegakan hukum telah mengalami pergeseran dari keadilan retributif berupa pembalasan menjadi keadilan restoratif. Keadilan restoratif memberi keseimbangan dalam proses peradilan pidana. Karenanya, keadilan bakal muncul saat perdamaian dan harmoni di masyarakat serta pelaku kejahatan dapat diterima masyarakat¹⁰. Ia berpendapat bahwa konsep keadilan restoratif akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang golongan dengan tetap memperhatikan berat dan ringannya perkara. Memang, Perja 15/2020 masih sebatas jenis perkara yang melibatkan masyarakat kecil, tapi sejatinya tujuan yang hendak dicapai menghadirkan kemanfaatan hukum.

Kejahatan keuangan, seperti korupsi penanggulangannya menggunakan instrumen keuangan. Selain itu, pemiskinan koruptor dalam memulihkan keuangan negara. Untuk itu, dalam perkara korupsi tak hanya sekedar pemidanaan badan, tapi dapat juga melakukan gugatan keperdataan terhadap pelaku. Menurutnya, melalui pendekatan finansial proses pemberantasan korupsi perlu mempertimbangkan beban ekonomi negara dalam proses penanganan perkara dan biaya bagi narapidana.

Akan tetapi, terdapat hal yang bertentangan mengenai sistem keadilan restoratif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada ketentuan

⁹ Yuni Afifah, *Restorative Justice bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, hlm.2.

¹⁰ Rofiq Hidayat, "Restorative Justice Kasus Korupsi, Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor", <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-kasus-korupsi--bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt636a2ca50d033/>

Pasal 4 ini disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menurutnya, rumusan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor secara tegas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Makanya, aparat penegak hukum memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan menggunakan rumusan norma Pasal 18 ayat (I) dan UU 8/2010 secara maksimal, bukan malah mendorong penghapusan pidana badan terhadap pelaku tipikor¹¹.

Terjadinya peningkatan korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh seluruh elemen, mulai dari masyarakat, organisasi swasta, hingga pemerintah. Hal ini mengingat dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi tersebut timbul dalam berbagai bidang contohnya adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, utang negara yang terus meningkat, harga layanan publik yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah, dan masih banyak lagi dampak yang bisa timbul akibat dari kejahatan korupsi tersebut.

¹¹ *Ibid*, hlm.7.

Dampak lainnya dari tindak pidana korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dan modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi seperti halnya penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan biaya lain yang tidak perlu. Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan negara lainnya) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil¹². Berdasarkan dampak buruk dari kejahatan korupsi tersebut maka upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi¹³. Upaya pemberantasan korupsi tersebut saat ini telah didukung oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana. Satu sisi, penjatuhan hukuman ditunjukkan untuk memperbaiki tabiat terpidana dan di sisi lain penjatuhan hukuman itu juga dimaksudkan untuk

¹² David Jay Green, "Investment behavior and the Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economic*, Vol. 15, No. 2, 2024, hlm. 299.

¹³ A. Syainsuddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156.

pengecegan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa. Namun, dalam kejahatan korupsi untuk penjeraan terhadap pelaku kejahatannya masih sangat sulit, ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi yang berarti bahwa upaya pengecegan tindak pidana korupsi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal, bahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga masih tergolong ringan. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap aspek pemidanaan yang terdapat dalam Perma Pedoman Pemidanaan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pelakunya sebagian besar merupakan pengambil keputusan pada tingkat daerah, tidak melanjutkan perkara ke Pengadilan mana saja dapat membuka peluang atau membiarkan pelaku melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak memungkinkan bagi pelaku tipikor untuk menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif. Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor telah mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dapat dilihat bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konsep dari keadilan restoratif, dikarenakan apabila mengacu pada konsep dari keadilan restoratif yang memulihkan hak korban dalam hal ini negara sebagai korban langsung dari tipikor, cara untuk memulihkan hak korban adalah dengan mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh negara. Akan tetapi, pasal tersebut telah menegaskan bahwa pengembalian kerugian atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya

pelaku tipikor. Melihat adanya permasalahan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tipikor, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas penegakan hukum oleh para penegak hukum. Peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi perlu agar pemberantasan tipikor dapat berjalan secara optimal sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tipikor.

Dalam upaya mengatasi masalah tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif pemidanaan yang diatur dalam Perma 1/2020 menjadi relevan. RJ menawarkan pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan daripada hukuman semata, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sambil mempertimbangkan keadilan sosial dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana penetapan RJ dapat berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara yang besar.

Teori efektivitas hukum menjadi penting dalam menganalisis sejauh mana hukum, dalam hal ini keadilan restoratif, dapat diterapkan secara efektif dalam penanggulangan korupsi. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana yang digunakan, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan yang jelas, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam melaksanakan dan

mengimplementasikan aturan tersebut dengan baik¹⁴.

Selznick menambahkan bahwa efektivitas hukum juga terkait dengan kemampuannya untuk menciptakan kepercayaan publik dan menjamin keadilan sosial, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik korupsi. Dalam hal ini, penerapan RJ pada kasus korupsi perlu dipertimbangkan tidak hanya dari segi hukum yang berlaku, tetapi juga dari perspektif kepastian hukum dan dampak jangka panjang terhadap pencegahan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, meskipun RJ dapat menjadi solusi yang mengedepankan pemulihan, efektivitasnya harus dievaluasi secara holistik dengan memperhatikan keberlanjutan sistem hukum yang ada.

Dalam hal ini, penerapan mekanisme pengawasan dalam RJ pada kasus tipikor menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas dan dampak luas dari kejahatan ini terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Meskipun prinsip RJ menawarkan pendekatan pemulihan yang lebih humanis dan efisien, khususnya melalui pengembalian kerugian negara, penerapannya dalam konteks tipikor rawan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan bahkan impunitas terselubung. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat, terstruktur, dan berlapis baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa RJ dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tetap dalam koridor hukum. Mekanisme pengawasan ini berperan tidak hanya sebagai alat kontrol prosedural, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap prinsip keadilan substantif. Tanpa pengawasan yang efektif, RJ dalam perkara korupsi justru dapat melemahkan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.8.

integritas hukum dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, sejatinya sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Tipikor dapat dianggap sebagai sanksi yang cukup maksimal dan/atau berat, sehingga langkah selanjutnya yang perlu dimaksimalkan adalah penegakan hukum. Lebih lanjut penggunaan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara tipikor menjadi fenomena yang acapkali dihindari sebagai bentuk respon karena dianggap akan menjadi celah bagi para pelaku tipikor yang dapat melemahkan penegakan hukum tipikor sehingga berujung dengan adanya peningkatan kasus tipikor di Indonesia.¹⁵

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat implementasi *restorative justice* dan keterkaitannya dengan regulasi terkait untuk membahas mengenai pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang berhubungan dengan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kaitannya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan dirangkum dalam penelitian tesis dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* dalam kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

¹⁵ Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Transaction Publishers, London, 2003, hlm.73.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan realitas praktik hukum di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelamatan keuangan negara melalui mekanisme *Restorative Justice* dalam mencegah tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau penyelidikan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi¹⁶. Oleh karena itu, sebagai salah satu cabang ilmu, penelitian hukum diarahkan untuk memperoleh laporan, bahan dan analisis yang berkaitan dengan pemikiran dan/atau pemeriksaan fakta-fakta yang nyata melalui bidang hukum. Beberapa tujuan penelitian diperoleh dalam tesis ini dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
 - a. Memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

terutama yang berkaitan dengan tujuan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

- b. Sebagai landasan untuk meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.
- c. Memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penyelamatan keuangan negara melalui pendekatan *Restorative Justice*.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kaitannya dengan Perma Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.
- b. Untuk mengevaluasi efektivitas dalam upaya penyelamatan keuangan negara melalui penerapan *Restorative Justice* dalam pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mengurangi potensi kerugian negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis:
 - a. Harapan dalam penelitian ini adalah agar mampu dipergunakan sebagai sarana pengetahuan (*knowledge*) terkait hukum pidana khususnya yang

mengatur mengenai keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi, agar setiap pembaca dapat memahami mengenai pembaharuan hukum pidana pada perkara tindak pidana korupsi yang dapat menggunakan konsep atau sistem keadilan restoratif.

b. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu agar bermanfaat sebagai bahan pembelajaran hukum bagi kalangan mahasiswa serta pembelajaran bagi penulis dan praktik atau penerapan substansi hukum khususnya kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Secara Praktis:

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber kajian bagi pihak yang berkepentingan dan dapat juga digunakan sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup perkara tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif

b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Kristen Indonesia (UKI).

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Hal ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena penulis melakukan penelitian menggunakan sumber data dari kepustakaan (*library research*) atau

dalam kata lainnya data sekunder. Data sekunder adalah data kepustakaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji yaitu diambil dengan cara membaca, menganalisis dan menyusun bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk menggambarkan data-data yang diperoleh.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku¹⁷. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut¹⁸:

- a. Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, teori-teori hukum, dan doktrin, sumber

¹⁷ *Idem*, hlm.10.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2023, hlm.14.

internet, dll. yang berkaitan dengan objek penelitian serta pokok permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Karya Tulisan Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang¹⁹. Pendekatan Undang-Undang (*legal approach*) dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder melalui kajian kepustakaan merupakan langkah esensial dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara memilah, menganalisis, dan mengelompokkan literatur-literatur yang relevan dengan objek bahasan yang menjadi fokus penelitian. Tahap awal dalam proses ini adalah identifikasi sumber-sumber sekunder yang mencakup berbagai

¹⁹ *Idem*, hlm.15.

bentuk literatur hukum, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Setelah sumber-sumber tersebut ditemukan, peneliti perlu melakukan seleksi berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan tidak hanya memenuhi standar kualitas akademik, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan masalah penelitian. Selanjutnya, literatur-literatur yang telah terpilih dikelompokkan berdasarkan tema atau subtopik tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun kerangka teori dan analisis yang lebih terarah. Pengelompokan ini juga memungkinkan peneliti untuk memetakan berbagai perspektif, pandangan, serta perkembangan pemikiran hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif, yakni penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat pakar hukum yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, yang artinya semua data disusun kemudian dilakukan analisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir sesuai kontekstual.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan suatu penelitian terlebih dahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian tesis ini. Dalam hal ini, kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis dari implementasi keadilan restoratif dalam kaitannya dengan Peratauran Mahkamah Agung Adapun orisinalitas dalam penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut:



Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian Sebelumnya	Isi Penelitian Sebelumnya	Novelty Penelitian
a. Rizki Irawan b. Fakultas Hukum Universitas Jambi c. Penelitian Skripsi	<i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan	<p>Pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini dengan adanya perkembangan zaman muncul sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, yakni dengan adanya konsep <i>Restorative Justice</i> (keadilan restoratif) namun, ada keraguan mengenai legitimasi eksistensi peraturan ini karena tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP karena hanya diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana. 2) Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan <i>Restorative Justice</i> pada tindak pidana korupsi perlu dirumuskan yaitu dengan mengakomodasi proses penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), memperkuat integrasi sub-sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan keadilan restoratif.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana hal ini bertentangan dengan UU Tipikor, selain itu juga dilakukan analisis batasan dalam penggunaan sistem keadilan restoratif dalam segi pembuktian kerugian keuangan negara. Penulis juga akan membahas lebih detail mengenai syarat dan ketentuan penerapan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi.</p>
a. R. Budi Haryanto b. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang c. Penelitian Tesis	Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Kejaksaan	<p>Penelitian ini membahas mengenai penetapan keadilan restoratif pada instansi kejaksaan serta faktor faktor penyebab terjadinya korupsi</p>	<p>Penulis akan membahas secara luas bagaimana penerapan keadilan restoratif bukan hanya pada instansi kejaksaan, namun mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pada kasus yang sudah ber perkara di pengadilan.</p>